

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat tidak dapat lepas dari hukum hal tersebut dikarenakan hukum berperan sangat penting untuk menjaga agar masyarakat tidak kehilangan tatanan. Hukum memainkan peran vital dalam memastikan bahwa norma-norma dan peraturan yang diterapkan dalam masyarakat dijalankan dengan adil, merata.

Dalam suatu negara terdapat hukum yang mengatur dengan menetapkan larangan-larangan dengan ancaman hukuman berupa sanksi bagi pelanggarannya yang disebut sebagai hukum pidana. Peraturan tersebut mengatur tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat, dengan konsekuensi bagi pelanggarnya adalah sanksi pidana.¹

Peraturan pidana memiliki beberapa implikasi. Pertama istilah peraturan pidana biasanya menyiratkan peraturan pidana materiil, yang merupakan keputusan sah yang berisi tindakan, hal-hal atau kondisi yang ditolak yang membuat seseorang tersangka untuk melakukan kegiatan hukum tertentu sebagai kriminal atau tindakan karena ia telah melakukan tindakan yang terlarang.

Kedua, istilah peraturan pidana juga menyiratkan peraturan pidana formil, yang merupakan keputusan sah yang berisi teknik atau metode untuk menerapkan hukuman pidana kepada individu yang diklaim telah mengabaikan

¹ Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 18.

pedoman dalam peraturan pidana materil. Kepentingan selanjutnya ini juga disebut hukum acara pidana.²

Berbagai bentuk kejahatan di masyarakat pada umumnya tercantum dalam Buku kedua KUHP, Salah satu jenis kejahatan ialah pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan mengakhiri hidup seseorang, baik dengan menyalahi aturan maupun tidak. Untuk melakukan tindakan ini, pelaku harus melakukan serangkaian tindakan yang berakibat pada kematian seseorang, dengan syarat bahwa pelaku bertanggung jawab atas kematian tersebut.

Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja mengambil nyawa orang lain, dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Meskipun undang-undang secara khusus membahasnya, publik masih memandang kasus pembunuhan sebagai kejahatan yang paling gigih dan keji.

Tindakan semacam itu dapat dipicu oleh sejumlah hal yang berbeda, termasuk kegiatan kriminal seperti pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau argumen dalam hubungan romantis yang mengakibatkan pembunuhan, di antara kejahatan lainnya, serta tindakan kekerasan atau pelecehan di dalam keluarga atau di antara teman-teman. Keadaan seperti itu, seringkali dipicu karena pembunuhan dianggap sebagai jalan keluar yang paling mudah dan banyak orang merasa bahwa dengan membunuh, mereka bisa mengatasi penderitaan mereka.³

² Mahrus Ali. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 5

³ I Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. (2020). *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan*

Pembunuhan berencana berdiri sebagai salah satu pelanggaran paling berat di bawah hukum pidana Indonesia. Kelas kejahatan ini dianggap yang paling berat dan membawa hukuman mulai dari hukuman mati hingga penjara seumur hidup. Di Indonesia, proses penyelesaian kasus pembunuhan berencana memerlukan pengakuan kerjasama antara saksi pelaku yang bekerjasama dan aparat penegak hukum, yang dikenal sebagai *Justice Collaborator*.

Justice Collaborator adalah individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal yang memilih untuk bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. Mereka setuju untuk bersaksi atau memberikan informasi yang membantu dalam penyelidikan kasus tertentu. Biasanya, kerja sama ini memerlukan pertukaran informasi untuk perlindungan atau pengurangan hukuman. Penyelesaian kasus pembunuhan berencana menggunakan *Justice Collaborator* memberikan dampak yang sangat signifikan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) menentukan bukti, khususnya bukti keterangan saksi. Dalam konteks ini, istilah "saksi" mengacu pada saksi pelaku yang bekerja sama. Pengertian saksi pelaku yang bekerja sama dalam konteks ini adalah orang perseorangan yang terlibat dalam tindak pidana tertentu, dianggap sebagai salah satu pelaku yang disebutkan dalam konteks tersebut.

Orang tersebut haruslah memiliki kriteria yaitu mengakui perbuatannya dalam kejahatan tersebut, bukan merupakan pelaku utama. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum bahwa peraturan khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, dengan demikian SEMA ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi hakim ketika menangani kasus serupa.

Namun, penerapan konsep *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana sering kali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan terkait aspek yuridisnya. Beberapa aspek yang memerlukan analisis mendalam terhadap berbagai pertimbangan hukum yang terkait dengan pengurangan hukuman, perlindungan saksi, serta kewenangan penegak hukum dalam memberikan imbalan kepada *Justice Collaborator*.

Di berbagai negara, konsep *Justice Collaborator* telah diadopsi sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan seperti terorisme dan narkoba. Salah satu negara yang menerapkan sistem ini pertama kali adalah Italia di tahun 1979, diikuti oleh Portugal tahun 1980. Tiap negara memiliki istilah masing-masing dalam menamai saksi pelaku yang bekerja sama, namun pada dasarnya konsepnya tetap sama.

Di Indonesia, pada beberapa kasus tertentu telah menerapkan pemberian status *Justice Collaborator*, misalnya pada kasus korupsi E-KTP tahun 2016-2017, Pada saat itu terdakwa dalam kasus tersebut yakni Irman dan Sugiharto, keduanya menjabat di Kementerian Dalam Negeri, diberikan status *Justice Collaborator*.

Dalam kasus kejahatan umum, penetapan *Justice Collaborator* pertama kali diterapkan pada tahun 2022 dalam sebuah kasus pembunuhan berencana. Kasus ini melibatkan Brigadir Polisi Yosua Hutarabat, sebagai korban. Setelah melalui

tahapan penyelidikan, akhirnya terungkap bahwa, Bharada Richard Eliezer, terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain Bharada E ternyata Irjen Ferdy Sambo, yang merupakan atasan sekaligus menjabat sebagai Kadiv Propam Mabes Polri ikut terlibat.

Beberapa langkah diambil, termasuk pemeriksaan dan reka ulang kejadian di lokasi kejadian terhadap sejumlah individu yang diduga sebagai tersangka. Mereka antara lain adalah Bharada E, Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi (istri Ferdy Sambo), Kwat Maruf, dan Ricky Rizal Wibowo.

Pada proses persidangan, Bharada Richard Eliezer diberikan status sebagai *Justice Collaborator* setelah Eliezer bersedia untuk memberikan kesaksian di persidangan. Setelah melalui proses penyidikan, penyelidikan, dan peradilan pada akhirnya melalui Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu karena terbukti melakukan pembunuhan berencana.⁴ Dimana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan 12 (dua belas) Tahun Pidana Penjara.

Perbedaan terkait *Justice Collaborator* dengan penelitian terdahulu tercantum sebagaimana tabel berikut:

⁴ Fransisco F Alwer, Mompang L. Panggabean, Djernih Sitanggang. (2023). *Penggunaan Justice Collaborator Dalam Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn Jkt. Sel.* Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), Vol. 3 No. 2. Hal. 1309

| No. | Nama Penulis, Judul, Tahun | Rumusan Masalah | Persamaan dan Fokus Penelitian | Perbedaan |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | Agus Ori Paniago, "Studi Putusan Hakim Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi", 2020 ⁵ | 1) Bagaimana Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Tindak Pidana Tertentu? 2) Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus seorang terdakwa yang juga merupakan <i>Justice Collaborator</i> Putusan Mahkamah Agung Nomor:2223 K/Pid.Sus/2012? | Meneliti mengenai <i>Justice Collaborator</i> dan berfokus dalam meneliti bagaimana penetapan pelaku tindak pidana korupsi sebagai <i>Justice Collaborator</i> menurut SEMA No.4 Tahun 2011. | Penelitian penulis meneliti berfokus pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana. |
| 2 | Febriani Tri Putri Lintang, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)", 2018 ⁶ | 1) Bagaimana analisis yuridis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Terdakwa sebagai <i>Justice Collaborator</i> pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 231/ Pid.Sus/ 2015/ PN Pms ditinjau dari SEMA Nomor 4 Tahun 2011? | Meneliti mengenai <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara tindak pidana khusus yaitu narkotika | Penelitian penulis berfokus dalam penelitian <i>Justice Collaborator</i> dalam perkara tindak pidana biasa, yaitu pembunuhan berencana |
| 3 | Gagah Putra Perdana, Rahtami Susanti, "Perlindungan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)", 2023 ⁷ | 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer selaku <i>Justice Collaborator</i> dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat? 2) Apakah perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer sebagai <i>Justice Collaborator</i> terbukti dapat membantu penegak hukum dalam pemeriksaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat? | Meneliti mengenai <i>Justice Collaborator</i> dan berfokus dalam perlindungan hukum terhadap <i>Justice Collaborator</i> | Penelitian penulis berfokus dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana. |

⁵ Febriani Tri Putri Lintang, Skripsi: *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2018). Hal. 10

⁶ Agus Ori Paniago, Skripsi: *Studi Putusan Hakim Terhadap Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020). Hal. 11

⁷ Perdana, G. P., & Susanti, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)*. *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 5, No. 1. Hal. 56-57.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat urgensi yakni adalah menggali secara normatif konsep kebijakan hukum peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali pertimbangan Hakim terhadap pemidanaan *Justice Collaborator* dalam putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT. SEL).”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep kebijakan hukum peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pemidanaan *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep kebijakan hukum dalam peringanan terhadap *Justice Collaborator* ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pemidanaan *Justice Collaborator* pada Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Secara teori

Temuan-temuan penelitian ini membantu menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan tepatnya hukum, serta berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin belajar lebih banyak terkait dengan *Justice Collaborator*.

2. Secara Praktis

Penelitian skripsi ini akan memberikan acuan yang berharga bagi hakim, praktisi, lembaga akademik, dan pihak yang berkepentingan, untuk acuan pemberian hukuman *Justice Collaborator* dapat diberikan dengan tepat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Tindakan kriminal," berasal dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*," terdiri dari tiga kata: "*straf*," yang berarti kriminal atau hukum; "*baar*," yang berarti dapat atau mungkin; dan "*feit*" yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Terjemahan "*Strafbaar feit*" dari KUHP Belanda ini kemudian diadopsi sebagai hukum nasional melalui prinsip

kesesuaian dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸

"Peristiwa kriminal" atau "pelanggaran" adalah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikaitkan dengan ancaman atau konsekuensi bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut. Landasan utama penegakan hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan dalam proses pidana dengan tujuan menjaga ketentraman masyarakat.

KUHP berisi pengaturan sehubungan dengan demonstrasi kriminal yang berdampak buruk pada keamanan, harmoni, perkembangan, dan permintaan publik. Hukum pidana dipandang sebagai langkah hukum terakhir guna menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan di masyarakat, oleh karena itu, hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat memaksa dan mengikat. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP akan dikenakan sanksi pidana.

Hukum pidana memiliki peran penting agar semua lapisan masyarakat bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan adanya sanksi yang mengikat, dan memaksa diharapkan agar

⁸ Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). Hal. 13

dapat membuat efek jera kepada para pelaku kejahatan serta mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebagai aturan umum, unsur atau komponen tindak pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, khususnya unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif menyinggung sudut pandang yang terhubung langsung dengan pelakunya, termasuk semua yang dia pikirkan dan tuju. Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Dengan sengaja atau tidak sengaja (*culpa/dolus*);
- b. Niat (*voornemen*) dalam percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Berbagai niat (*oogmerk*) sebagaimana tercantum dalam tindakan pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*) sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- e. Ketakutan (*vress*) sebagaimana termasuk dalam formulasi tindakan pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP.

Sementara itu, unsur obyektif menyinggung faktor-faktor yang terkait dengan keadaan tertentu di mana pelaku melakukan

tindakannya. Komponen obyektif dari tindakan pelanggaran hukum meliputi:

- a. Pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid*);
- b. Kualitas dari pelaku, seperti "status sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan sesuai dengan Pasal 415 KUHP atau "status sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yang mengacu pada hubungan antara tindakan tertentu sebagai penyebab suatu kejadian.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Inti dari kejahatan pembunuhan adalah menghilangkan nyawa individu lain dengan sengaja. Jenis lain dari pembunuhan bukan berasal dari sifat dasarnya, tetapi terletak dalam keadaan tertentu, baik dalam cara melakukan tindakan maupun dalam targetnya, misalnya dengan direncanakan. Terdapatnya unsur kesengajaan apabila pelaku menginginkan matinya seseorang dengan aksinya tersebut.⁹

Pembunuhan berencana mencakup beberapa unsur. Pertama, mencakup unsur subjektif, dimana tindakan tersebut dilakukan

⁹ *Ibid.* Hal. 485

dengan sengaja dan telah direncanakan. Unsur kedua adalah unsur objektif, yang terdiri dari perbuatan, yaitu mengambil nyawa.

1.5.2.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 340, membahas pembunuhan berencana, di mana seseorang dengan sengaja merencanakan dan mengambil nyawa orang lain. Hukuman untuk pelanggaran ini dapat mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penahanan hingga dua puluh tahun.¹⁰

Ketentuan ini merupakan refleksi dari betapa seriusnya hukum dalam menangani tindak pidana yang mengancam nilai dasar kehidupan manusia. Dengan beratnya hukuman bagi pelanggarnya, negara bermaksud menekankan pada pencegahan tindakan keji tersebut dan memberi peringatan keras kepada masyarakat tentang konsekuensi yang harus dihadapi jika melanggar hukum ini. Selain itu, keberadaan hukuman yang tegas ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak asasi warga negaranya.

Implementasi dari pasal tersebut memerlukan penanganan yang hati-hati dan proses peradilan yang adil untuk memastikan bahwa setiap kasus diperlakukan dengan keadilan dan kepatutan, sekaligus menghormati hak-hak terdakwa.

¹⁰ Junio Imanuel Marentek (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen*. Vol. 8 No. 11. Hal. 88

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

1.5.3.1 Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator diatur dalam hukum positif, tepatnya di SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Frasa ini menggambarkan individu yang terlibat dalam kejahatan tertentu yang memiliki informasi tentang pelanggaran tersebut, serta bukan pelaku utama.¹¹

Justice Collaborator sebagai bagian dari upaya menguatkan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, hal tersebut bukan tanpa alasan karena dengan partisipasi *Justice Collaborator* dalam kasus-kasus pidana di Indonesia bukan tidak mungkin penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien, karena perannya yang sangat membantu dalam proses peradilan. Penerapan konsep *Justice Collaborator* ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku atau saksi dari tindak pidana untuk maju dan berpartisipasi dalam sistem peradilan.

Dengan adanya insentif berupa perlindungan dan kemungkinan pengurangan hukuman, sistem ini bertujuan untuk memecah dinding kebisuan dan ketakutan yang sering mengelilingi kasus-kasus besar,

¹¹ Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). *Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), Vol. 4, No. 5, Hal. 7953

khususnya yang melibatkan sindikat kejahatan atau korupsi tingkat tinggi. Melalui keberanian *Justice Collaborator*, diharapkan lebih banyak kasus yang dapat diungkap dan lebih banyak pelaku utama yang dapat diadili dengan adil.

Dengan demikian, *Justice Collaborator* dapat menjadi upaya efektif dan inovatif dalam menanggulangi permasalahan rumitnya kasus-kasus pidana di Indonesia. Menggabungkan pendekatan, pencegahan, penegakan dan pemulihan dalam menanggapi tantangan kejahatan yang kompleks melalui kolaborasi antara pihak berwenang dan *Justice Collaborator* menciptakan lingkungan hukum yang efisien, transparan, efektif dan responsif terhadap berbagai macam bentuk kejahatan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Seorang individu yang berperan sebagai *Justice Collaborator* adalah seseorang yang, sebagai pelaku, bertransisi menjadi saksi dan bekerja sama dengan penegak hukum selama proses hukum. Kolaborasi ini sering memerlukan pemberian rincian yang signifikan, bukti nyata, atau pernyataan tersumpah. Etos mendasar di balik konsep *Justice Collaborator* sejalan dengan upaya kolektif untuk memastikan kebenaran dan menegakkan keadilan bagi masyarakat.¹²

Keterlibatan seorang individu sebagai *Justice Collaborator* juga merupakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan restoratif, di mana pemulihan hubungan yang rusak oleh tindakan kriminal menjadi

¹² *Ibid.* Hal. 7

fokus utama. Dengan menghadirkan pelaku ke dalam proses peradilan sebagai saksi yang bekerja sama, sistem hukum mencoba untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan mempromosikan pemulihan bagi korban serta komunitas yang terdampak.

Namun, penerapan konsep *Justice Collaborator* juga menimbulkan kekurangan, terutama terkait dengan pengurangan hukuman bagi pelaku kejahatan yang telah bekerja sama dengan pihak berwenang. Beberapa pihak khawatir bahwa insentif semacam itu dapat mendorong kecurangan atau penyalahgunaan sistem oleh pelaku kejahatan yang hanya bersedia bekerja sama demi menghindari hukuman yang pantas mereka terima. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa kolaborasi *Justice Collaborator* berlangsung secara adil dan tidak merugikan proses peradilan yang seharusnya obyektif dan netral.

1.5.3.2 Dasar Hukum *Justice Collaborator*

Landasan hukum untuk konsep *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Saksi Pelaku" adalah orang yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Lalu terdapat Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M. Hh-11. Hm. 03.02.Th.2011 Nomor: Per-045/A/Ja/12/2011 Nomor : 1 Tahun 2011 Nomor : KePB-02/01-55/12/2011 Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dimana pada Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama tentang Perlindungan Saksi yang menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga terlibat sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana, yang bersedia membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap atau mencegah suatu tindak pidana, serta mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

SEMA No. 4 Tahun 2011, khususnya pada angka 9, menjelaskan bahwa penunjukan Justice Collaborator didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Individu terkait adalah salah satu dari pelaku dalam suatu tindak pidana tertentu, mengakui peran mereka dalam kejahatan

tersebut, meskipun bukan sebagai pelaku utama, dan bersedia memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

2. Jaksa Penuntut Umum dalam pernyataannya menyatakan bahwa individu tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat penting, sehingga penyidik dan/atau jaksa penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut dengan efisien, mengidentifikasi pelaku lain yang lebih berperan, dan mengembalikan aset atau hasil dari kejahatan tersebut.

1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Pidana

1.5.4.1 Pengertian Pidana

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa sistem pidana terdiri dari semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur penerapan praktis hukum pidana, sehingga menundukkan seseorang pada hukuman hukum pidana, jika hukuman dipahami secara luas sebagai prosedur di mana hakim mengabulkan atau menjatuhkan kejahatan. Ini menunjukkan bahwa semua peraturan hukum terkait dengan Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal, dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dianggap sebagai bagian dari satu sistem pidana.¹³

Sebagai contoh, hukum pidana substantif menetapkan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan

¹³ Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6, No. 2, Hal. 39

sanksi yang berlaku bagi pelaku kejahatan. Sementara itu, Hukum Pidana Formal mengatur prosedur hukum yang harus diikuti dalam penegakan hukum, termasuk proses peradilan dan penuntutan. Di sisi lain, Hukum Pelaksanaan Pidana menetapkan aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana, seperti pemasyarakatan, pengawasan, dan rehabilitasi.

Pemahaman yang komprehensif tentang sistem pemidanaan ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan adil dan efisien. Dengan memperhatikan berbagai aspek hukum pidana, mulai dari substansi hukum, prosedur peradilan, hingga pelaksanaan sanksi, sistem pemidanaan dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan utama hukum pidana, yaitu menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan keadilan bagi korban serta pelaku kejahatan.

1.5.4.2 Teori Tujuan Pemidanaan

Pengurangan sanksi yang ditujukan kepada *Justice Collaborator* terkait erat dengan tujuan hukum pidana dalam sistem peradilan. Tujuan utama dari sistem peradilan pidana harus dipertimbangkan saat menentukan penurunan hukuman. Di antara tujuan utama hukuman adalah menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga mereka terhindar dari melakukan tindakan kriminal di masa depan. Dengan demikian, pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* haruslah seimbang dan proporsional,

sehingga tetap memberikan sanksi yang memadai sambil memberikan insentif bagi *Justice Collaborator*.

Selain itu, pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* juga harus mempertimbangkan keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan untuk mengurangi hukuman pelaku kejahatan haruslah berdasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi nyata yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dalam membantu proses peradilan dan kebenaran materi kasus. Dengan demikian, pemidanaan terhadap *Justice Collaborator* harus menghormati prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan memulihkan hubungan yang terganggu dalam masyarakat.

Di sisi lain, penting untuk diingat bahwa pengurangan hukuman bagi *Justice Collaborator* tidak boleh mengesampingkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab pribadi. Pelaku kejahatan tetap harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, meskipun mereka berkolaborasi dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, dalam menentukan pengurangan hukuman, perlu diperhatikan bahwa kepentingan keadilan tidak boleh dikorbankan demi insentif untuk bekerja sama dengan hukum. Pada umumnya, terdapat tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/*vergerlding-sthorien/Quai Peccatum/*).

Teori absolut menganggap bahwa pemidanaan bertujuan untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini berpandangan bahwa pelaku wajib dikenai sanksi yang sebanding dengan kesalahan yang telah mereka lakukan.

2. Teori Relatif (Tujuan/ *Ne Peccetur/ deoltheorien*).

Teori relatif beranggapan bahwa tujuan pemidanaan adalah agar terciptanya keamanan dalam masyarakat serta kesejahteraan umum. Teori ini dianggap sebagai alat pencegahan, baik untuk pelaku kejahatan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan teori ini, pemidanaan bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan dan individu lain yang berpotensi melakukan kejahatan.

3. Teori Penyatuan/ Gabungan (*Quia Dan Ne/ verenigings theorien*).

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori ini, pemidanaan bertujuan untuk pembalasan serta, untuk melindungi masyarakat guna mencapai kesejahteraan.¹⁴

¹⁴ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. (2022). *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6 No. 2. Hal. 177

1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1.5.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* mengacu pada argumen atau landasan hukum yang dievaluasi oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Sebelum mengeluarkan putusan, Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, yang muncul dari pemeriksaan kolektif terhadap kesaksian saksi, pernyataan terdakwa, dan bukti yang diajukan. Penilaian ini menunjukkan upaya Hakim untuk memahami inti dari kasus yang dihadapi dan memberikan keputusan yang adil dan merata.

Hakim dalam persidangan juga harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang relevan, dengan memahami dasar hukum yang berkaitan dengan kasus yang sedang diputuskan, keputusan yang diambil oleh Hakim dapat sejalan dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Ini menunjukkan pentingnya penggunaan hukum yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang berlaku bagi pada saat memutus suatu perkara oleh Hakim.

Selanjutnya, *Ratio Decidendi* juga mencakup memperhitungkan kepentingan masyarakat dan dampak sosial dari keputusan yang akan diambil. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusan yang diambil akan memengaruhi masyarakat secara luas,

serta dampaknya terhadap ketertiban dan keadilan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Hakim dapat mengambil keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada aspek-aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pertimbangan yuridis, dan non-yuridis merupakan jenis pertimbangan yang digunakan hakim.

1.5.5.2 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah argumen hakim dalam memutus perkara yang didasarkan pada fakta-fakta yang disajikan selama persidangan yang harus dimasukkan dalam putusan. Fakta-fakta tersebut dapat berupa dakwaan penuntut umum, pernyataan terdakwa, keterangan saksi, bukti, pasal-pasal hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi konsekuensi dari tindakan terdakwa, latar belakang, agama, dan keadaan terdakwa.¹⁵

Aspek-aspek seperti tempat, waktu, dan metode operasi dari pelanggaran yang terjadi adalah aspek yang menjadi fokus dalam pengajuan fakta di pengadilan. Selain itu, juga diperhatikan efek langsung maupun tidak dari tindakan pelaku, fakta yang tersaji, dan kapasitas terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, Hakim melanjutkan untuk mengevaluasi unsur-unsur pelanggaran seperti yang disajikan oleh jaksa penuntut umum. Dalam

¹⁵ Sukmana, T., & Rusli, T. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 1, Hal. 65

menilai dugaan pelanggaran, pertimbangan hukum harus mencakup pemahaman teoritis dan perspektif doktrinal, prinsip-prinsip hukum yang berkembang, dan posisi khusus dari kasus yang sedang dihadapi, sebelum Hakim kemudian menetapkan pendiriannya secara definitif.

Setelah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, dalam praktik peradilan, Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang dapat mengakibatkan hukuman menjadi ringan atau berat bagi pelaku. Salah satu keadaan tersebut adalah riwayat kriminal terdakwa, pengaruh jabatannya dalam melakukan kejahatan, dan penggunaan simbol kebangsaan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut. Sedangkan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman terdakwa, seperti usia terdakwa yang masih di bawah umur, keterlibatan terdakwa hanya sebagai percobaan tanpa penyelesaian tindak pidana, atau peran terdakwa sebagai pembantu dalam kejahatan tersebut. Faktor-faktor ini bisa mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memberikan vonis yang lebih ringan.¹⁶

1.5.5.3 Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis ini menitikberatkan pada efek negatif yang dapat merusak keteraturan sosial dan negara. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusannya akan mempengaruhi hubungan sosial, keamanan publik, dan integritas institusi hukum.

¹⁶ CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). *Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), Hal. 55

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap karakter, moralitas, dan tanggung jawab sosial dari pelaku kejahatan, serta dampak psikologis yang mungkin ditanggung oleh korban dan keluarga mereka.

Dalam konteks pidana, pertimbangan non-yuridis melibatkan penilaian terhadap kelayakan sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, baik yang bersifat preventif untuk mencegah kejahatan di masa depan, maupun yang bersifat represif sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum. Dalam hal ini, aspek-aspek seperti rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pencegahan residivis juga menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, faktor-faktor non-yuridis sangat penting dalam memastikan bahwa pilihan yang dibuat dalam domain hukum mencerminkan keadilan sosial dan humanisme serta prinsip-prinsip hukum.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam aspek non-yuridis meliputi:

- a. Kondisi mental terdakwa, yang mencakup kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keberadaan motif dan tujuan di balik tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang menunjukkan niat jahat untuk melanggar hukum.
- c. Cara pelaku melakukan tindak pidana, yang mencerminkan perencanaan dan niat untuk melakukan tindakan ilegal.

- d. Sikap batin pelaku, seperti rasa bersalah, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
- e. Riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi pelaku, yang mempengaruhi keputusan hakim dalam meringankan hukuman, misalnya jika pelaku belum memiliki catatan pidana sebelumnya dan memiliki penghasilan yang mencukupi.
- f. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, terutama dalam memberikan keterangan yang jujur dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- g. dampak hukuman pada masa depan pelaku, termasuk tujuan untuk membuat pelaku menyesal dan berubah menjadi individu yang lebih baik melalui pembinaan.¹⁷

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsistensi dan kebenaran dengan cara mengevaluasi bagaimana penerapan aturan hukum, norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus perhatian.¹⁸

¹⁷ Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal. 157-158

¹⁸ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No (8). Hal 2467.

Penelitian hukum ini biasa disebut dengan “*Legal Research*”.¹⁹ Penelitian hukum sendiri memiliki beragam metode yang dapat digunakan. Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk menerapkan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam pelaksanaan penelitian hukum, terdapat berbagai metode yang bisa dipilih. Dalam skripsi ini, penulis memilih untuk menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang, atau *statute approach*, melibatkan penyelidikan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memeriksa apakah terdapat konsistensi dan kesesuaian antara berbagai undang-undang, antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang lainnya.²⁰

Pendekatan konseptual mencakup penyelidikan perspektif dan ajaran yang mendorong dalam ilmu hukum. Dengan berfokus pada perspektif dan prinsip ini, para ahli dapat memperelajari ide-ide yang membentuk pemahaman hukum, ide-ide yang sah, dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pemahaman tentang

¹⁹ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher. Hal 37.

²⁰ *Ibid.* Hal. 133

perspektif dan ajaran ini menjadi alasan bagi peneliti untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.²¹

1.6.2 Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan secara langsung terkait dengan subjek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- e. Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun

²¹ *Ibid.* Hal. 133

2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelapor yang Bekerjasama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang konten hukum primer dikenal sebagai materi hukum sekunder. Literatur yang mengklarifikasi dan mendukung bahan hukum primer-seperti buku hukum, jurnal, artikel, dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian-termasuk dalam bahan hukum sekunder penelitian.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka digunakan untuk menerapkan teknik pengumpulan data. Praktek memeriksa bahan tertulis mengenai hukum yang telah dipublikasikan dan berasal dari berbagai sumber dikenal sebagai penelitian literatur. Metode ini diperlukan dalam penelitian hukum normatif.

2. Metode Pengolahan Data

Langkah-langkah metode pengolahan bahan hukum yang dikumpulkan meliputi inventarisasi, identifikasi, kategorisasi, dan sistematisasi. Fase sistematisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertentangan antara berbagai sumber hukum. Setelah bahan hukum terkumpul dan dikelompokkan, langkah berikutnya adalah menilainya menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum. Tujuan di balik langkah ini adalah

untuk memperoleh pemahaman atau jawaban untuk masalah yang merupakan titik fokus eksplorasi.

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan sistematisasi. Ini melibatkan dua langkah utama, yakni seleksi bahan hukum dan klasifikasi mereka berdasarkan jenisnya. Kemudian dengan memastikan antara dokumen satu dengan yang lainnya, materi disusun sehingga memberikan hasil penelitian yang sistematis dan logis. Hal tersebut berguna untuk menemukan keseluruhan dari jawaban hasil penelitian.²²

1.6.4 Metode Analisis Data

Metodologi deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Interpretasi data dalam metode deskriptif kualitatif mencakup beberapa langkah, termasuk pengelompokan bahan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya bahan hukum tersebut digabungkan dalam bentuk narasi yang berisi penjelasan dan keterangan. Setelah itu, narasi tersebut dikaji dengan mempertimbangkan pendapat para ahli, teori-teori hukum, dan argumentasi yang diajukan oleh peneliti. Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi, diperlukan struktur penulisan yang teratur, yang terdiri dari empat bab terkait satu sama lain.

²² Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press. Hal. 67

Bab pertama adalah pendahuluan dari skripsi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan susunan penulisan.

Bab kedua membahas jawaban atas rumusan masalah pertama, yaitu konsep kebijakan hukum peringanan hukuman terhadap Justice Collaborator yang ditinjau melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bab ketiga membahas jawaban atas rumusan masalah kedua, yaitu pertimbangan Hakim terhadap pemidanaan Justice Collaborator dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.

Bab keempat adalah penutup dari skripsi yang berisi rangkuman kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.6 Jadwal Penelitian

| No | Jadwal Penelitian | September 2023 | | | | Oktober 2023 | | | | November 2023 | | | | Desember 2023 | | | | Januari 2023 | | | |
|----|--|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pendaftaran Skripsi | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Judul & Dosen Pembimbing | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penetapan Judul | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Observasi Penelitian dan Pengumpulan Data | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, III | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Bimbingan Proposal Skripsi | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Seminar Proposal Skripsi | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 8 | Revisi Proposal Skripsi | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 9 | Pengumpulan Proposal Skripsi | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | |
| 10 | Pengumpulan Data Lanjutan | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 11 | Pengolahan dan Analisis Data | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 12 | Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 13 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 14 | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | |
| 15 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 16 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Pengumpulan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.6.7 Rincian Biaya

| No. | Nama Kegiatan | Nominal |
|------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Biaya Print | Rp 125.000 |
| 2 | Biaya <i>Soft Cover</i> | Rp 60.000 |
| 3 | Biaya Transportasi | Rp 100.000 |
| 4 | Lain-Lain | Rp 150.000 |
| Total | | Rp. 435.000 |

Tabel 3. Rincian Biaya